

## STRUKTUR KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI

Fastafat Nayke br. Simanjuntak<sup>1</sup>, Andra Ramadhan Nasution<sup>2</sup>, Ray Habib Bayhaqqi<sup>3</sup>, Muhammad Raihan Tanjung<sup>4</sup>, Abd Hafiz Hadrami Maha<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [fastafatnayke@gmail.com](mailto:fastafatnayke@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [ramadhanandra94@gmail.com](mailto:ramadhanandra94@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [rayhabibbayhaqqi@gmail.com](mailto:rayhabibbayhaqqi@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [mraihantjg09@gmail.com](mailto:mraihantjg09@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [hadramimaha3@gmail.com](mailto:hadramimaha3@gmail.com)

### *Abstrak*

*Leadership in Islam is a fundamental pillar in preserving religious existence and maintaining worldly order. This research aims to dissect the political thoughts of Imam al-Mawardi regarding the structure of the Islamic state, which includes the institution of imamah (head of state), the council of ahl al-hall wa al-aqd (electorate body), and the wizarah system (ministry). The research method employed is library research with a descriptive-analytical approach, referring to primary sources such as Al-Ahkam as-Sulthaniyah and Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk. The results indicate that al-Mawardi conceptualizes leadership as a mandate that must be collectively upheld (fardhu kifayah) to ensure justice. The legitimacy of leadership is strengthened through the role of ahl al-hall wa al-aqd as a representation of the people's sovereignty in succession and power oversight mechanisms. Furthermore, al-Mawardi systematizes the distribution of administrative authority through wizarah al-tafwidh (ministry with full mandate) and wizarah al-tanfidih (executive-technical ministry) to achieve governmental efficiency. This study concludes that the integration of these three institutions demonstrates the flexibility of al-Mawardi's thought, which maintains strong relevance to modern governmental administrative restructuring today.*

**Keywords:** *ahl al-hall wa al-aqd; al-Mawardi; imamah; Islamic politics; wizarah.*

### 1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam, yang secara terminologi dikenal sebagai imamah atau khilafah, menempati kedudukan yang sangat sentral karena diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam dua dimensi utama, yakni menjaga keutuhan agama (*hirasat al-din*) serta mengatur kemaslahatan urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Para ulama secara mufakat (*ijma*) menetapkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin hukumnya adalah wajib secara kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat guna menjamin

tegaknya keadilan dan mencegah terjadinya anarki serta kekacauan sosial. Landasan teologis kewajiban ini merujuk pada perintah eksplisit Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menaati *ulil amri*, yang meniscayakan kehadiran otoritas pengatur demi mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang selaras dengan prinsip syariat. Dalam menjalankan mandat kepemimpinan yang kompleks tersebut, seorang Imam tidak bekerja secara personal, melainkan didukung oleh struktur kelembagaan yang menjamin legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Instrumen pertama yang krusial adalah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* atau *ahlul ikhtiyar*, sebuah lembaga perwakilan yang memiliki otoritas legal untuk menyeleksi, mengangkat, bahkan mengawasi jalannya kekuasaan melalui mekanisme musyawarah dan kontrak sosial. Selain dewan pemilih, keberhasilan tata kelola negara juga sangat bergantung pada sistem *Wizarah* (kementerian), di mana para menteri (*Wazir*) berfungsi sebagai pembantu kepala negara dalam memikul beban administrasi dan politik guna memastikan setiap kebijakan publik selaras dengan prinsip kemaslahatan umat. Integrasi antara pemimpin, dewan perwakilan, dan kementerian ini membentuk satu kesatuan sistem pemerintahan yang sistematis demi mewujudkan keadilan dan stabilitas negara.

Kajian ini memfokuskan rujukan utamanya pada pemikiran Imam al-Mawardi, khususnya melalui adikaryanya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Pemilihan Al-Mawardi didasarkan pada kontribusinya yang fundamental sebagai peletak dasar keilmuan politik Islam yang mampu mensistematisasikan konsep imamah, mekanisme suksesi kekuasaan, hingga struktur birokrasi kementerian secara komprehensif. Pemikiran politiknya dinilai sangat berharga karena tidak hanya bersifat normatif-idealistik, tetapi juga akomodatif dan pragmatis terhadap realitas praktik ketatanegaraan, sehingga karyanya dianggap sebagai draf ilmiah pertama dalam ilmu politik dan administrasi pemerintahan Islam. Dengan membedah pemikiran Al-Mawardi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariat ditransformasikan ke dalam institusi politik yang fungsional dan tetap relevan bagi pengembangan tata kelola negara pada masa kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang secara khusus diarahkan dan difokuskan untuk menelaah serta membahas bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data utama atau primer (*primary sources*) dalam kajian ini adalah karya-karya autentik Imam al-Mawardi yang berkaitan langsung dengan pokok masalah, terutama kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* dan *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan detail, peneliti juga menggunakan sumber sekunder (*secondary references*) yang mencakup buku-buku sejarah tata negara Islam, sistem politik dan pemerintahan, serta berbagai jurnal ilmiah yang membedah pemikiran politik Islam dari perspektif kontemporer.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti berusaha menunjukkan dan menjabarkan pandangan Imam al-Mawardi secara sistematis sekaligus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui hakikat pemikirannya yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosio-historis untuk memahami latar belakang sosio-politik dan interaksi pemikiran tokoh dengan lingkungannya, serta pendekatan hermeneutik untuk memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah masa lampau agar relevan dengan konteks saat ini. Data yang telah diorganisasikan kemudian diolah menggunakan metode deduksi, yaitu teknik pengambilan kesimpulan yang bergerak dari uraian prinsip-prinsip umum pemerintahan

Islam menuju kesimpulan khusus mengenai detail konsep Imamah, dewan pemilih, dan struktur kementerian.

## 2. ANALISIS DAN DISKUSI

### 2.1. Konsep Imamah: Hakikat, Urgensi, dan Kualifikasi Pemimpin

#### 2.1.1. Definisi Imamah sebagai Pengganti Kenabian

Secara etimologis, kata imamah berasal dari akar kata *amama* yang berarti “di depan”, merujuk pada sosok pemimpin yang diikuti atau dijadikan panutan oleh orang-orang di belakangnya. Sementara itu, istilah khilafah berakar dari kata *khalafa* yang bermakna “menggantikan”, “mewakili”, atau “penerus”, yang dalam konteks sejarah merujuk pada jabatan yang dipangku para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah imamah dan khilafah termasuk istilah imarah sering kali digunakan secara sinonim untuk merujuk pada otoritas kepemimpinan tertinggi dalam tatanan negara Islam guna menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Imam al-Mawardi dalam karyanya yang monumental, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, memberikan definisi spesifik yang menjadi rujukan utama dalam pemikiran politik Islam. Ia menegaskan bahwa hakikat imamah adalah lembaga yang diproyeksikan untuk menggantikan peran kenabian (*khilafah al-nubuwwah*) dalam menjalankan dua fungsi fundamental, yaitu menjaga keutuhan agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan kemaslahatan duniawi (*siyasat al-dunya*). Melalui paradigma ini, kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai kesatuan fungsional di mana seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas stabilitas sosial dan politik, tetapi juga memiliki mandat religius untuk menjamin agar syariat Islam tetap tegak dan terlindungi dari segala bentuk penyimpangan.

#### 2.2. Landasan Hukum dan Status Wajibnya Mengangkat Imam

Landasan utama kewajiban mengangkat seorang Imam bersumber secara fundamental dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an, perintah ini merujuk pada Surah An-Nisa ayat 59 yang mewajibkan umat beriman untuk menaati *ulil amri* (pemimpin) di samping ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa eksistensi kepemimpinan merupakan keniscayaan agar tatanan hukum dan keadilan dapat diimplementasikan secara hierarkis guna mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun para ulama bersepakat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib secara kolektif (*fardhu kifayah*), terdapat perbedaan pandangan mengenai landasan filosofis dari kewajiban tersebut, apakah berlandaskan pada pertimbangan akal (*aqli*) atau ketetapan syariat (*syar'i*). Imam al-Mawardi menekankan bahwa status wajibnya Imamah didasarkan pada syariat karena seorang pemimpin mengemban mandat religius untuk menjaga urusan-urusan agama yang tidak selalu dapat dijangkau oleh logika semata.

#### 2.3. Kriteria dan Syarat Menjadi Imam

Imam al-Mawardi merumuskan tujuh kriteria konstitusional yang wajib dipenuhi oleh seorang kandidat Imam agar kepemimpinannya memiliki legitimasi dan kredibilitas. Syarat-syarat tersebut meliputi sifat adil, kapasitas ilmu pengetahuan yang memadai,

sehat panca indra, sehat jasmani, memiliki wawasan dan kebijaksanaan, keberanian dalam melindungi negara, serta memiliki nasab Quraisy. Di antara seluruh syarat tersebut, syarat keturunan Quraisy menjadi poin yang paling penting menurut Al-Mawardi. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dan konsensus ulama pada masa klasik guna menjaga stabilitas politik umat Islam.

#### **2.4. Tugas dan Tanggung Jawab Imam**

Menurut Al-Mawardi, seorang Imam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga agama dan mengatur negara. Tugas tersebut mencakup menjaga agama, menegakkan hukum, menjamin keamanan negara, mengelola keuangan publik, mengangkat pejabat pemerintahan, serta mengawasi jalannya administrasi negara secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya, Imam harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan amanah. Pemimpin yang lalai terhadap kewajibannya dianggap telah mengkhianati mandat umat dan ketentuan syariat.

#### **2.5. Lembaga Ahl al-Hall wa al-Aqd: Mekanisme Suksesi dan Kedaulatan Rakyat**

##### **2.5.1. Pengertian dan Eksistensi Ahl al-Hall wa al-Aqd**

Secara etimologis, istilah *ahl al-hall wa al-aqd* merujuk pada “orang-orang yang dapat melepas dan mengikat”, yang menggambarkan otoritas mereka dalam menentukan kebijakan penting negara. Imam al-Mawardi menyebut lembaga ini sebagai *ahlul ikhtiyar*, yakni kelompok yang memiliki kapasitas hukum dan intelektual untuk memilih serta mengangkat seorang Imam.

#### **2.6. Kualifikasi dan Syarat Menjadi Anggota Ahl al-Hall wa al-Aqd**

Seorang individu yang berhak menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau *ahlul ikhtiyar* harus memenuhi tiga kriteria konstitusional yang sangat ketat guna menjamin kualitas pemimpin yang mereka pilih. Pertama, ia harus memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya yang universal, yang mencerminkan integritas moral dan kredibilitas hukum di mata masyarakat. Kedua, ia wajib memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang memadai agar mampu mengenali serta menilai siapa yang benar-benar berhak dan layak menduduki jabatan Imamah sesuai dengan syarat-syarat syariat. Ketiga, ia harus memiliki wawasan dan kebijaksanaan (*al-ra'y wa al-hikmah*) yang tajam, sehingga mampu menyeleksi kandidat yang paling ahli dalam memimpin rakyat, paling cakap dalam mengurus berbagai kepentingan publik, serta paling berani dalam menghadapi tantangan negara.

#### **2.7. Peran Lembaga dalam Proses Pemilihan dan Pembaiatan Imam**

Proses pemilihan Imam melalui lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* secara mendasar dipandang sebagai sebuah kontrak sosial atau akad antara umat yang diwakili oleh para ahli dengan calon pemimpin. Prosedur ini diawali dengan para anggota lembaga yang melakukan penelitian serta seleksi mendalam terhadap figur yang paling layak dan memenuhi kriteria syariat. Setelah kandidat terbaik ditetapkan, lembaga akan menawarkan mandat kepemimpinan tersebut secara resmi di hadapan publik. Jika kandidat menyatakan kesediaannya, maka secara legal telah tercipta suatu ikatan

kekuasaan yang sah, yang kemudian disempurnakan melalui proses pembaiatan oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen ketaatan kolektif guna mewujudkan kemaslahatan umum. Mengenai legitimasi jumlah pemilih, terdapat keragaman pendapat di kalangan fuqaha tentang batas minimal anggota lembaga yang berhak mensahkan suksesi. Sebagian pendapat mensyaratkan adanya konsensus dari seluruh anggota di setiap daerah, namun Al-Mawardi mencatat bahwa sejarah suksesi Abu Bakar membuktikan pemilihan tetap sah meskipun hanya dilakukan oleh kelompok pemilih di pusat kekuasaan tanpa menunggu kehadiran seluruh umat. Terdapat pandangan kuat yang menyatakan bahwa cukup lima orang anggota yang bersepakat karena merujuk pada jumlah sahabat senior yang membaiat Abu Bakar atau jumlah dewan formatur bentukan Umar bin Khattab. Bahkan, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pembaiatan oleh satu orang anggota yang memiliki otoritas besar sudah dianggap sah, yang dianalogikan dengan keabsahan akad pernikahan, demi menjamin kontinuitas pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan.

## **2.8. Batasan Kewenangan Ahl al-Hall wa al-Aqd dalam Mengontrol Kekuasaan**

Lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* memegang peran krusial sebagai instrumen pengawasan (*supervision*) dan penyeimbang kekuasaan (*check and balances*) guna memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor syariat. Kewenangan lembaga ini tidak berhenti pada proses pelantikan saja, melainkan mencakup mandat untuk memantau setiap kebijakan Imam agar senantiasa selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam pemikiran politik Al-Mawardi, *ahl al-hall wa al-aqd* memiliki otoritas legal untuk memakzulkan atau memberhentikan seorang Imam dari jabatannya apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap tuntunan agama atau mengalami kondisi yang menghilangkan kelayakan kepemimpinannya, seperti cacat dalam sifat adil (*fasiq*) maupun hambatan fisik yang permanen. Dengan demikian, posisi lembaga ini setara dengan institusi legislatif modern yang berfungsi menjamin stabilitas negara sekaligus mencegah lahirnya otoritarianisme penguasa melalui representasi suara umat yang terorganisir.

## **2.9. Sistem Wizarah: Struktur Kementerian dan Pembagian Otoritas Administrasi**

### **2.9.1. Hakikat Wizarah sebagai Lembaga Pembantu (Wazir) Kepala Negara**

Secara terminologi, kata *wizarah* berakar dari istilah *al-wazir* yang mengandung tiga pengertian filosofis utama menurut para ulama siyasah. Pertama, ia bermakna “beban” (*al-wizru*) karena seorang menteri memikul beban tugas kenegaraan yang sangat berat yang dilimpahkan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, ia berasal dari kata *al-wazar* yang berarti “tempat berlindung” atau “tempat kembali”, yang merujuk pada peran menteri sebagai pemberi saran dan mitra diskusi bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan publik. Ketiga, ia dikaitkan dengan istilah *al-azru* yang bermakna “tulang punggung”, yang menggambarkan posisi menteri sebagai penyokong utama yang memperkuat kedudukan pemimpin dalam mengelola urusan negara. Landasan religius konsep ini bersumber dari Al-Qur’an melalui kisah Nabi Musa AS yang memohon kepada Allah SWT agar Harun AS dijadikan sebagai wazir (pembantu) bagi misinya, yang menegaskan bahwa secara natural seorang pemimpin membutuhkan kolaborasi intelektual dan administratif guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Evolusi lembaga kementerian dalam sejarah Islam menunjukkan perkembangan dari fungsi asisten

personal menjadi institusi birokrasi yang formal dan sistematis. Pada periode awal Islam dan masa Khulafaur Rasyidin, peran pembantu kepala negara telah dipraktikkan secara fungsional—seperti peran strategis Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW atau Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar—meskipun saat itu istilah “wazir” belum diadopsi sebagai jabatan resmi kenegaraan. Lembaga wizarah baru benar-benar terlembaga secara formal pada masa Dinasti Abbasiyah, di mana jabatan menteri mulai digunakan untuk mengepalai departemen-departemen pemerintah dengan otoritas yang lebih luas dan terstruktur. Imam al-Mawardi kemudian mensistematisasikan peran ini dengan membagi wizarah ke dalam dua kategori berdasarkan cakupan mandatnya, yaitu *wizarah al-tafwidh* yang memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan politik, dan *wizarah al-tanfidih* yang berfokus pada pelaksanaan teknis dan administrasi negara.

## 2.10. Wizarah al-Tafwidh: Kementerian dengan Mandat Penuh

*Wizarah al-tafwidh* merupakan lembaga kementerian di mana seorang menteri (*wazir*) diberikan mandat penuh dan otoritas luas oleh Imam untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan pendapat serta ijtihadnya sendiri. Dalam konsepsi Al-Mawardi, posisi ini bukan sekadar perantara administratif, melainkan berfungsi sebagai “kepala negara kedua” yang memiliki kewenangan otonom untuk mengambil kebijakan strategis, memutuskan perkara hukum, hingga memimpin urusan perang. Dalam struktur politik kontemporer, karakteristik *wizarah al-tafwidh* dinilai sangat relevan dengan jabatan perdana menteri pada sistem pemerintahan parlementer, di mana ia memegang kendali eksekutif yang signifikan namun tetap berada di bawah pengawasan fungsional kepala negara. Mengingat besarnya kekuasaan yang diemban, Imam al-Mawardi menetapkan kualifikasi yang sangat ketat bagi calon menteri *tafwidh*, yang hampir setara dengan syarat-syarat menjadi seorang Imam. Syarat mutlak yang harus dipenuhi antara lain adalah memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid agar mampu menetapkan hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri, memiliki integritas moral yang tinggi, serta sehat jasmani dan rohani. Satu-satunya kualifikasi Imam yang tidak diwajibkan bagi menteri *tafwidh* hanyalah syarat nasab atau keturunan Quraisy. Ketentuan yang sangat rigid ini ditetapkan untuk menjamin bahwa pemegang otoritas kementerian tersebut memiliki kecakapan intelektual dan kredibilitas kepemimpinan yang mumpuni dalam menjalankan mandat agama serta dunia demi menghindari penyimpangan kekuasaan.

## 2.11. Wizarah al-Tanfidih: Kementerian Pelaksana Teknis dan Administrasi

*Wizarah al-tanfidih* didefinisikan sebagai lembaga kementerian yang otoritasnya terbatas pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Imam dan hanya bertindak sebagai perantara administratif. Berbeda dengan menteri *tafwidh* yang memiliki hak ijtihad politik, menteri *tanfidih* tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri, melainkan bertugas merealisasikan titah kepala negara, menyampaikan informasi penting dari rakyat kepada pemimpin, serta mengelola urusan birokrasi pemerintahan. Dalam perspektif politik kontemporer, karakteristik lembaga ini relevan dengan posisi lembaga eksekutif atau pelaksana murni yang berfungsi menerjemahkan aturan perundang-undangan ke dalam aktivitas administratif dan teknis lapangan guna menjamin efisiensi pelayanan publik. Mengingat cakupan otoritasnya yang terbatas pada bidang administratif, kualifikasi untuk menjadi menteri *tanfidih* jauh lebih fleksibel dan tidak seketat syarat menjadi Imam atau menteri *tafwidh*. Seorang *wazir tanfidih* tidak diwajibkan memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid, melainkan cukup

dipersyaratkan memiliki tujuh sifat utama, yaitu: amanah, jujur, tidak tamak, cerdas, mampu menjaga rahasia negara, serta tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Al-Mawardi bahkan menegaskan bahwa jabatan ini diperbolehkan untuk dijabat oleh kalangan non-Muslim (*dzimmi*) atau orang yang tidak memiliki status merdeka penuh, karena tugasnya yang bersifat teknis-implementatif dan tidak melibatkan pengambilan hukum syariat yang otonom. Meskipun demikian, kualifikasi gender laki-laki tetap diutamakan karena tuntutan tugas yang mengharuskan koordinasi intensif dan pendampingan langsung terhadap Imam dalam berbagai urusan kenegaraan.

## 2.12. Perbedaan Karakteristik, Syarat, dan Otoritas antara Keduanya

Perbedaan mendasar antara *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh* terletak pada luasnya mandat otoritas dan kualifikasi hukum yang harus dipenuhi. Secara garis besar, terdapat empat wewenang krusial yang dimiliki oleh *wazir tafwidh* namun tidak dimiliki oleh *wazir tanfidh*, yaitu:

1. kewenangan untuk memutuskan perkara hukum dan mengangkat hakim;
2. kewenangan untuk mengorganisasi pasukan perang dan memimpin strategi militer
3. kewenangan mengelola langsung harta negara di Baitul Mal, baik dalam penyimpanan maupun pendistribusiannya;
4. kewenangan untuk mengangkat pejabat pemerintah atau gubernur wilayah.

Selain itu, dari sisi kualifikasi personal, *wazir tafwidh* diwajibkan merupakan seorang Muslim yang merdeka (bukan budak) dan memiliki kapasitas intelektual sebagai mujtahid, sementara *wazir tanfidh* tidak mutlak dipersyaratkan harus merdeka atau mujtahid, dan bahkan posisinya diperbolehkan untuk diisi oleh kalangan non-Muslim (*dzimmi*). Dalam struktur birokrasi negara, hubungan antara Imam dengan kedua *wazir* ini mencerminkan hierarki koordinasi dan pengawasan. *Wazir tafwidh* diposisikan sebagai mitra politik Imam yang memiliki hak otonom dalam berpendapat dan bertindak, namun ia tetap berkewajiban melaporkan segala kebijakan yang telah diambilnya agar tetap berada di bawah supervisi kepala negara. Sebaliknya, *wazir tanfidh* berfungsi sebagai pelaksana murni yang tidak memiliki hak ijtihad politik; ia bertindak sebagai mediator yang menghubungkan titah Imam kepada rakyat serta menginformasikan kondisi riil di lapangan kepada pemimpin. Dengan demikian, *wazir tafwidh* memikul beban kepemimpinan yang lebih politis dan strategis (*executive-policy maker*), sedangkan *wazir tanfidh* memikul beban tugas yang lebih bersifat administratif dan teknis-operasional (*administrative-executor*) demi menjamin stabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan Islam. Eksistensi lembaga ini memiliki landasan historis sejak masa Khulafaur Rasyidin. Proses pemilihan Abu Bakar, Umar, hingga Utsman menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan Islam dibangun melalui musyawarah para tokoh umat.

## 3. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsepsi politik Imam al-Mawardi menempatkan imamah sebagai institusi sentral yang memadukan mandat religius (*hirasat al-din*) dan otoritas duniawi (*siyasat al-dunya*) guna mewujudkan kemaslahatan universal umat. Legitimasi kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan bersandar pada kedaulatan yang direpresentasikan oleh lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* melalui

mekanisme kontrak sosial dan musyawarah yang menjamin suksesi kepemimpinan tetap berada pada figur yang kredibel.

Efektivitas tata kelola pemerintahan diperkuat oleh sistem wizarah, baik yang bersifat mandat penuh (*tafwidh*) maupun teknis-administratif (*tanfidh*), yang memungkinkan pembagian wewenang secara proporsional guna mencegah otoritarianisme serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Secara keseluruhan, integrasi sistemik antara pemimpin, dewan perwakilan, dan kementerian dalam pemikiran Al-Mawardi menunjukkan fleksibilitas serta relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan restrukturisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan modern saat ini.

## REFERENSI

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*. Beirut: Dar al-Fikr.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Ridwan, Muhammad. "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi." *Jurnal Politik Islam* 12, no. 2 (2023): 115–130.